



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ROMDHIATUN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 858994

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.993.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 577 m2/120 m2 di BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 1827 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 187 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
4. Tanah Seluas 496 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 1123 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 192.500.000

1. MOTOR, HONDA C86 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 18.000.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 21.585.138

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.225.085.138

**III. HUTANG** Rp. 71.740.454



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.153.344.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.